



PENETAPAN

Nomor 322/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan secara elektronik oleh:

HADIDJAH AHMAD BINTI USU PONGOLIU, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 08 Juli 1949, agama Islam, pekerjaan Pensiunan ASN, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jln. Usman Isa, Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Pemohon I;

ABDURAHMAN K. LAIYA, S.PD BIN KARIM LAIYA, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Karyawan BUMD, Jenis Kelamin Laki - laki, Pendidikan Terakhir Strata Satu (S1), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Raja Eyato, Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo

Pemohon II;

SURYANI K. LAIYA, M.Si, BINTI KARIM LAIYA, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir Strata Dua (S2), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Usman Isa, Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III;

IMRAN K. LAIYA BIN KARIM LAIYA, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Usman Isa, Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Pemohon IV;

Para Pemohon dalam hal ini wakili oleh **Jusuf A. Lakoro, S.HI., M.H.** dan kawan. Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat Jalan Rusli Datau I, Kelurahan Dulomo Selatan, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, HP/WA 081354598416, email: lakoroyusuf@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor: 285/SK/KP/PAW/2024, tertanggal 20 November 2024;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 09 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 322/Pdt.P/2024/PA.Gtlo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil/alasan-alasan Permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 21 Oktober 2024 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 7571-KM-23102024-0009 tanggal 23 Oktober 2024 yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Gorontalo;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya merupakan anak dari pasangan Alm. Tuani Laiya dengan Almh. Rahamati Halusi yang telah keduanya telah meninggal dunia yang tidak diingat lagi tahun meninggalnya;

3. Bahwa semasa hidupnya Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya hanya sekali menikah dengan Hadidjah Ahmad Binti Ahmad Usu Pongoliwu (Pemohon I) pada tanggal 1 Oktober 1972 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 37/B/1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, atas perkawinan tersebut keduanya memiliki anak keturunan sebanyak 3 orang masing-masing yaitu:

- 1) Abdurahman K. Laiya, S.Pd Bin Karim Laiya, (Pemohon II);
- 2) Suryani K. Laiya, M.Si, Binti Karim Laiya, (Pemohon III);
- 3) Imran K. Laiya Bin Karim Laiya, (Pemohon IV);

4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya adalah pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga ahli warisnya berhak menerima TASPEN, Dana Duka, dan Dana Pensiun;

5. Bahwa selain status Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya sebagai Pensiunan ASN, beliau juga berstatus sebagai Tergugat dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Limboto dengan Nomor Perkara : 14/Pdt.G/2024/PN.Lbt. yang telah Putus pada tanggal 21 November 2024, dan akan menerima pembayaran ganti rugi atas objek sengketa sebagaimana dalam perkara tersebut. Sehingga, dipandang perlu untuk menetapkan ahli waris sebagai penerima pembayaran ganti rugi yang dimaksud;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang dikeluarkan atas permohonan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Ahli waris yang sah dari Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya adalah sebagai berikut:

- 1) Hadidjah Ahmad Binti Ahmad Usu Pongoliwu;
- 2) Abdurahman K. Laiya, S.Pd Bin Karim Laiya;
- 3) Suryani K. Laiya, M.Si, Binti Karim Laiya;
- 4) Imran K. Laiya Bin Karim Laiya;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga an. Alm. Karim Laiya bersama istri (Hadidjah Ahmad) beserta ketiga anaknya, yang dikeluarkan oleh Lurah Lekobalo, Bukti surat tersebut telah diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi selanjutnya diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup, distempel pos dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P1;
2. Fotokopi surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh para Ahli waris dan diketahui oleh Lurah Lekobalo, Bukti surat tersebut telah diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi selanjutnya diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup, distempel pos dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta kematian nomor: 7571-KM-23102024-0009 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi selanjutnya diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup, distempel pos dan di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta nikah, Bukti surat tersebut telah diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi selanjutnya diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup, distempel pos dan di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2572 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 21 November 1983, Bukti surat tersebut telah diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi selanjutnya diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup, distempel pos dan di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 2571 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 21 November 1983, Bukti surat tersebut telah diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi selanjutnya diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup, distempel pos dan di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571012603080002 yang dikeluarkan oleh atas nama Karim T. Laiya yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Gorontalo, Bukti surat tersebut telah diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi selanjutnya diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, distempel pos dan di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571012505110001 yang dikeluarkan oleh atas nama Sirajudin I. Aliyu yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Gorontalo, Bukti surat tersebut telah diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi selanjutnya diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup, distempel pos dan di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571010301080078 yang dikeluarkan oleh atas nama Imran K. Laiya yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Gorontalo, Bukti surat tersebut telah diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi selanjutnya diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup, distempel pos dan di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571010401080030 yang dikeluarkan oleh atas nama Abdurrahma K. Laiya yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Gorontalo, Bukti surat tersebut telah diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi selanjutnya diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup, distempel pos dan di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.10

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7571010701510001 atas nama Karim T. Laiya yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Gorontalo, Bukti surat tersebut telah diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi selanjutnya diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup,

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



distempel pos dan di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.11;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7571014807490001 atas nama Hadidjah Ahmad yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Gorontalo, Bukti surat tersebut telah diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi selanjutnya diperiksa oleh Majelis Hakim, berrmaterai cukup, distempel pos dan di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.12;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7571010208730001 atas nama Abdurrahman K. Laiya yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Gorontalo, Bukti surat tersebut telah diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi selanjutnya diperiksa oleh Majelis Hakim, berrmaterai cukup, distempel pos dan di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.13;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7571045912740001 atas nama Suryani K. Laiya yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Gorontalo, Bukti surat tersebut telah diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi selanjutnya diperiksa oleh Majelis Hakim, berrmaterai cukup, distempel pos dan di-*nazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.14;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7571012511750001 atas nama Imran K. Laiya yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Gorontalo, Bukti surat tersebut telah diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi selanjutnya diperiksa oleh Majelis Hakim, berrmaterai cukup,

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distempel pos dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.15;

16. Fotokopi surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00052/KEP/EV/7103/2006, Bukti surat tersebut telah diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi selanjutnya diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup, distempel pos dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.16.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Saleh Umar bin Ayuba Umar**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raja Eyato Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Gorontalo memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Ponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Gorontalo adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya (pewaris);
- Bahwa Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 Oktober 2024, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya semuanya telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris,
- Bahwa Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya telah menikah satu kali yaitu dengan bernama Hadidjah Ahmad Binti Ahmad Usu Pongoliwu (pemohon I) ;
- Bahwa Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya dari perkawinannya dengan Hadidjah Ahmad Binti Ahmad Usu Pongoliwu (pemohon I) dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni sebagai berikut:

- 1) Abdurahman K. Laiya, S.Pd Bin Karim Laiya;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Suryani K. Laiya, M.Si, Binti Karim Laiya;;

3) Imran K. Laiya Bin Karim Laiya;

- Bahwa semua anak kandung dari Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya dengan Hadidjah Ahmad Binti Ahmad Usu Pongoliwu (pemohon I) semuanya masih hidup dan semuanya beragama Islam;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus kepentingan hukum dari seluruh harta peninggalan Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya (pewaris);

Saksi 2, **Dahlian Gani binti Ismail Gani**, umur 33 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Raja Eyato Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Gorontalo, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ponakan dari alm. Karim Laiya;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Gorontalo adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya (pewaris);
- Bahwa Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 Oktober 2024, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya semuanya telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris,
- Bahwa Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya telah menikah satu kali yaitu dengan bernama Hadidjah Ahmad Binti Ahmad Usu Pongoliwu (pemohon I) ;
- Bahwa Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya dari perkawinannya dengan Hadidjah Ahmad Binti Ahmad Usu Pongoliwu (pemohon I) dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni sebagai berikut:

1) Abdurahman K. Laiya, S.Pd Bin Karim Laiya;

2) Suryani K. Laiya, M.Si, Binti Karim Laiya;;

3) Imran K. Laiya Bin Karim Laiya;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua anak kandung dari Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya dengan Hadidjah Ahmad Binti Ahmad Usu Pongoliwu (pemohon I) semuanya masih hidup dan semuanya beragama Islam;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus kepentingan hukum dari seluruh harta peninggalan Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya (pewaris);

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris diluar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) huruf b berikut penjelasannya, bahwa Penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang pada pokoknya mendalilkan bahwa adalah semasa hidupnya Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya menikah dengan seorang Perempuan bernama Hadidjah Ahmad Binti Ahmad Usu Pongoliwu (pemohon I), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : 1)

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurahman K. Laiya, S.Pd Bin Karim Laiya; 2) Suryani K. Laiya, M.Si, Binti Karim Laiya; 3) Imran K. Laiya Bin Karim Laiya; dan para Pemohon tersebut memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya dalam rangka untuk pengurusan kepentingan hukum dari seluruh harta peninggalan Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya (pewaris);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang bahwa bukti P.1 & P.2 berupa Silsilah keluarga dan surat pernyataan ahli waris yang menerangkan tentang silsilah Keturunan Keluarga Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya dan istri bernama Hadidjah Ahmad Binti Ahmad Usu Pongoliwu (pemohon I) menerangkan bahwa pewaris meninggalkan Ahli waris yakni Hadidjah Ahmad Binti Ahmad Usu Pongoliwu (istri/pemohon I) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni sebagai berikut:

- 1) Abdurahman K. Laiya, S.Pd Bin Karim Laiya;
- 2) Suryani K. Laiya, M.Si, Binti Karim Laiya;;
- 3) Imran K. Laiya Bin Karim Laiya;

Menimbang bahwa bukti P.3 menerangkan bahwa Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.16, halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 5 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dikenakan tarif tetap sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) berlaku sejak 1 Januari 2021 dan Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyesuaian bea meterai di lingkungan Peradilan Agama maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.2 menerangkan bahwa Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya dengan Hadidjah Ahmad Binti Ahmad Usu Pongoliwu (pemohon I) adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Saleh Umar dan Dahlian Gani sehingga kedua orang saksi para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon bahwa Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya dengan Hadidjah Ahmad Binti Ahmad Usu Pongoliwu (pemohon I) adalah pasangan suami istri sah, dan hal mana Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya meninggal pada tanggal pada tanggal 21 Oktober 2024 karena sakit, dan kedua orang saksi tersebut juga bahwa kalau pewaris tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekaligus sebagai para Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon bersesuaian pula dengan bukti P.1 sampai dengan P.16;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti surat serta keterangan dari dua orang saksi, maka telah diperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut :

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya dengan Hadidjah Ahmad Binti Ahmad Usu Pongoliwu (pemohon I) adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa Bahwa Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya dari perkawinannya dengan Hadidjah Ahmad Binti Ahmad Usu Pongoliwu (pemohon I) dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni sebagai berikut:
 - 2.1. Abdurahman K. Laiya, S.Pd Bin Karim Laiya;
 - 2.2. Suryani K. Laiya, M.Si, Binti Karim Laiya;
 - 2.3. Imran K. Laiya Bin Karim Laiya;
3. Bahwa Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 Oktober 2024, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya hanya menikah sekali yaitu Hadidjah Ahmad Binti Ahmad Usu Pongoliwu (pemohon I), dan kedua orang tua pewaris sampai kakek dan nenek sudah meninggal semua;
5. Bahwa para Pemohon (Pemohon I, II, III, dan IV)) selaku ahli waris pemeluk agama Islam sampai sekarang termasuk hidup rukun dan tidak pernah salah satu dari mereka dipersalahkan didepan hukum karena melakukan perbuatan pelanggaran hukum yang diancam dengan hukum pidana.
6. Bahwa para Pemohon sebagai ahli waris dari Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya bertujuan dalam rangka untuk pengurusan kepentingan hukum dari seluruh harta peninggalan Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya (pewaris);

Menimbang bahwa dalam hal pewarisan, terdapat dua masalah utama yang perlu untuk dikemukakan, yang *pertama* adalah seseorang yang meninggal dunia, meninggalkan harta warisan, dan yang *kedua* adalah meninggalkan orang-orang yang berhak menerima warisan, maka demikian secara *Ex Officio* Majelis pertama-pertama akan mempertimbangkan persoalan pertama yakni siapakah yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan sebagai berikut :

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 Oktober 2024, dan meninggal d1alam keadaan beragama Islam, sehingga demikian perlu ditetapkan bahwa Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya adalah sebagai Pewaris;

Menimbang bahwa para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya pada petitum angka 2 bermohon agar majelis hakim menetapkan para Pemohon sebagai Ahli Waris dari Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari Pewaris dari pernikahan antara Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya dengan Hadidjah Ahmad Binti Ahmad Usu Pongoliwu (pemohon I). dan pewaris tersebut telah meninggal dunia, dengan demikian pewaris meninggalkan ahli waris adalah para Pemohon (Pemohon I, II, III, dan IV) dan masuk golongan ahli waris **Nasabiyah** yaitu **furu'ul mayyit** (anak turunan si mayit/turunan garis lurus ke bawah) yang berhak mewarisi pewaris, hal ini telah dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon pada petitum angka 2 tersebut di atas telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan ;

Dengan demikian permohonan para Pemohon dalam rangka untuk pengurusan kepentingan hukum dari seluruh harta peninggalan Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya (pewaris), sehingga oleh Majelis Hakim menilai bahwa perkara Permohonan Penetapan ahli waris hanya terbatas kepada siapa yang ditetapkan sebagai Pewaris dan siapa yang ditetapkan menjadi ahli waris Pewaris, tidak termasuk dalam obyek harta warisan juga termasuk pembagian harta warisan melainkan hanya terbatas menetapkan Pewaris dan ahli warisnya, maka petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengemukakan dalil syar'iyah sebagaimana yang terdapat dalam :

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Al-Qur'an Surah An Nisa' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلزَّكَوٰةِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثٰى

Artinya : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." (Q.S. An Nisa' : 11);

2. Bughyatul Musytarsyidin halaman 155, yang berbunyi :

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya : " Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah".

Menimbang, bahwa dalil-dalil di atas selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tidak boleh bertujuan melanggar hukum, oleh Majelis Hakim hanya menilai bahwa perkara Permohonan Penetapan ahli waris hanya terbatas kepada siapa yang ditetapkan sebagai Pewaris dan siapa yang ditetapkan menjadi ahli waris Pewaris, tidak termasuk dalam obyek harta warisan juga termasuk pembagian harta warisan melainkan hanya terbatas menetapkan Pewaris dan ahli warisnya, adapun tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya (pewaris) adalah hanya terbatas untuk mengurus secara administrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan para Pemohon tersebut hanya semata-mata sebagai syarat administratif, maka Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan para Pemohon tersebut tidak melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, hal mana para Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum di muka sehingga permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, II, III, dan IV;
2. Menyatakan (Almarhum) Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 21 Oktober 2024, dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan (Almarhum) (Almarhum) Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya sebagai pewaris;
4. Menetapkan ahli waris dari (Almarhum) (Almarhum) Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya adalah sebagai berikut : adalah:
 - 4.1. Hadidjah Ahmad Binti Ahmad Usu Pongoliwu (pemohon I/ istri dari Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya);
 - 4.2. Abdurahman K. Laiya, S.Pd Bin Karim Laiya (Pemohon II/ Anak Laki-Laki dari Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya);
 - 4.3. Suryani K. Laiya, M.Si, Binti Karim Laiya (Pemohon III/ Anak Perempuan dari Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya);
 - 4.4. Imran K. Laiya Bin Karim Laiya (Pemohon IV/Anak Laki-laki dari Alm. Karim Laiya Bin Tuani Soka Laiya);
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Drs. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio AM. Karim dan

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Anwar Umar, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Djarnawi H. Datau, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Satrio AM. Karim

Drs. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H

Muhamad Anwar Umar, S.Ag

Panitera Pengganti,

Djarnawi H. Datau, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.322/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)